



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400/Kep.74/2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
KESEHATAN DAN UNIT-UNIT PELAYANAN TEKNIS DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas dan Unit-Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Nomor 800/077/Dinkes/2024 tanggal 24 Januari 2024 Perihal Mohon Tindak Lanjut Surat Keputusan Bupati Kerinci tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran/Pegguna Barang Kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelayanan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan dan Unit-Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kesehatan dan Unit-Unit Pelayanan Teknis (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu memiliki tugas dan wewenang, antara lain :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KEEMPAT : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua, bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi :
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
 - b. memeriksa kas secara periodic
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- KEENAM : PPKD/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.

- KETUJUH : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan kepada Bupati Kerinci melalui sekretaris Daerah.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 Maret 2024

PJ. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab.Kerinci di Siulak
2. Inspektur Kab.Kerinci di Siulak
3. Kepala BPKPD Kab.Kerinci di Siulak
4. Kepala Bappeda dan Litbang di Siulak
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kerinci di Siulak
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400/ Kep. 74 /2024
TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA DINAS
KESEHATAN DAN UNIT-UNIT
PELAYANAN TEKNIS DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2024

**DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN
DAN UNIT- UNIT PELAYANAN TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	UNIT KERJA	NAMA	NIP
1	Sekretariat Dinkes	DESFIZAR WIRA, S.Tr.TLM	19831219 201001 1 012
2	Pelayanan Kesehatan & SDMK	EKSA PRAMADANA, SKM	19940125 201903 1 002
3	Bidang P2P Dinkes	EKSA PRAMADANA, SKM	19940125 201903 1 002
4	Kesehatan Masyarakat	EKSA PRAMADANA, SKM	19940125 201903 1 002
5	Puskesmas Pelompek	DEPI ARIYANDI, Amd.Kep	19780618 201101 1 004
6	Puskesmas Kersik Tuo	Ns. SRI WITANTI, S.Kep	19830504 201101 2 005
7	Puskesmas Gunung Labu	MINARKO	19800624 201001 1 003
8	Puskesmas Simp. Tutup	LINDA SARTIKA, SKM	19840816 201001 2 022
9	Puskesmas Siulak Deras	OLINIA TRIMARSIA, S.ST	19880515 201001 2 020
10	Puskesmas Siulak Mukai	CICA PUSPITA MANDASARI, Amd.RMIK	19911217 202012 2 010
11	Puskesmas Siulak Gedang	LARA RIZKI MAHELA, S.farm, A.pt	19940330 201903 2 003
12	Puskesmas Semurup	TRI RAMA LIANA, S.Tr.Keb	19890301 201705 2 004
13	Puskesmas Kemantan	Ns. DIAN NOFRITA, S.Kep	19801125 201408 2 001
14	Puskesmas S.Tutung	NOPA LENI MARLINA, AM.Kep	19840609 201101 2 004
15	Puskesmas Depati Tujuh	YENNI EKAVERA, Amd.Kes	19740106 199303 2 004
16	Puskesmas Hiang	ERNI LASRI,Amd.Keb	19750425 200604 2 014
17	Puskesmas Sanggaran Agung	NEGA YATRI, AMK	19820822 201408 2 003
18	Puskesmas Semerap	YELFA TRISNA, Amd.Kep	19890129 201101 2 008
19	Puskesmas Jujun	MAT KALEK, SE	19690929 200212 1 003
20	Puskesmas Lolo	NS. SRI NINGSIH. S.Kep	19820313 200701 2 001
21	Puskesmas Lempur	ASPARITA, AMK	19800124 200502 2 004
22	Puskesmas Tarutung	ASMILA WARNI, S.Tr.KL	19951120 201903 2 004
23	Puskesmas Tamiai	AYKI RISTA NOVRATILA, S.Kep	19921130 202012 2 016
24	Puskesmas B.Kerman	MELIZA NOFITA, AMKG	19890819 201101 2 007
25	Puskesmas Muara Hemat	FENI SELFEBRITA, Amd.Keb	19891702 201705 2 003
26	Labkesda	YUHERMIZA, ST	19760106 200212 2 003
27	Instalasi Farmasi	NOSA HESPITA, SE	19831101 201408 2 005

PJ. BUPATI KERINCI,


ASRAF